

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urgensi penelitian ini mengangkat sebuah kasus yang terjadi di daerah Situbondo yaitu kasus penganiayaan dengan luka berat, yang nantinya akan ditindak lanjuti terkait permasalahan tersebut. Indonesia adalah negara yang diatur hal ini menyiratkan bahwa negara harus bertindak berdasarkan standar hukum yang relevan ketika individu yang termasuk dalam otoritas publik bertindak secara terkoordinasi untuk menegakkan hukum dengan menjatuhkan sanksi kepada individu yang mengabaikan peraturan dan standar hukum yang relevan serta melindungi kebebasan mendasar semua orang dan umumnya mengakui keadilan hukum di ruang publik. Definisi dari hukum pidana telah banyak diuraikan oleh berbagai akademisi hukum, salah satunya adalah Soedarto¹ yang menyatakan bahwa hukum pidana mencakup norma-norma hukum yang mengatasi tindakan-tindakan yang memenuhi syarat tertentu untuk menghasilkan konsekuensi berupa sanksi pidana. Pada intinya, hukum pidana memainkan peran yang sangat krusial dalam kerangka hukum suatu komunitas. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum, hukum pidana memberikan fondasi serta norma-norma yang mengatur berbagai perilaku yang sebaiknya dihindari, serta menetapkan sanksi bagi individu yang menyalahi aturan tersebut. Fungsinya tidak hanya berhenti pada pengendalian perilaku yang dianggap merugikan, tetapi juga sebagai sarana untuk mengatur komunitas yang menghasilkan efek jera atau pencegahan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak permasalahan sosial yang timbul akibat adanya kerjasama sosial antara individu yang satu dengan individu yang lain. Selanjutnya, Prof. Moelyatno, S.H² menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan peraturan yang berlaku di

¹ Sofjan Sastrawidjaja, 1990, Hukum Pidana 1, CV. Armico, hlm. 9.

² Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1.

suatu negara. Hukum ini menetapkan prinsip-prinsip dan norma-norma yang menentukan tindakan-tindakan mana yang dilarang, memberikan ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu kepada siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut. Hukum ini juga mengatur kapan dan dalam kondisi apa hukuman dapat dijatuhkan sesuai dengan ancaman yang sudah ditetapkan. Selain itu, hukum ini mengarahkan bagaimana hukuman itu dapat dijalankan jika ada individu yang dicurigai telah melakukan pelanggaran. Moelyatno lebih lanjut menjelaskan bahwa berdasarkan definisi hukum pidana yang telah diuraikan, unsur pertama merujuk pada “perbuatan pidana” atau tindakan criminal. Kedua unsur ini termasuk dalam kategori “hukum pidana materil” atau substansi hukum pidana, karena berfokus pada isi dari hukum pidana itu sendiri. Unsur ketiga berhubungan dengan prosedur atau tata cara untuk mengajukan kasus ke pengadilan terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindakan kriminal. Oleh karenanya, ini berhubungan dengan hukum acara pidana. Secara umum, istilah hukum pidana biasanya hanya merujuk pada hukum pidana materil. Hukum pidana, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat untuk menegakkan kedamaian dan mempertahankan struktur sosial dalam komunitas. Hukum pidana bukan sekadar panduan moral, namun juga memiliki aspek yang bersifat memaksa. Pelaksanaannya melibatkan pihak-pihak penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan, yang menjatuhkan hukuman kepada pelanggar. Dalam sistem peradilan pidana, hakim mempunyai kedudukan yang sangat istimewa, karena putusan yang diambilnya menyangkut nasib seseorang dan perlindungan kepentingan umum. Kesalahan dan rekayasa dalam pemeriksaan suatu perkara di sistem peradilan pidana sangat mempengaruhi citra hakim dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Memiliki hakim yang mempunyai hati nurani yang luhur, menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan bersikap profesional dalam menjalankan fungsinya akan sangat menentukan citra hakim dalam suatu negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Seseorang yang melakukan tindak pidana dan terbukti melakukan tindak pidana, adakalanya mereka tidak bisa di jatuhkan pidana. Hal tersebut dinamakan sebagai bentuk dari alasan-alasan penghapusan pidana. Penganiayaan merupakan tindak pidana yang seringkali menimbulkan akibat psikologis dan fisik yang serius bagi korbannya. Dalam konteks hukum, represi tidak hanya melanggar hak asasi manusia tetapi juga menimbulkan ketidakamanan dalam masyarakat. Perilaku ini dapat berupa pelecehan fisik, emosional, seksual, atau verbal dan sering kali dimaksudkan untuk mengontrol, mendominasi, atau menyakiti korban. Konteks represif seringkali dikaitkan dengan berbagai faktor, khususnya faktor social, kesenjangan ekonomi dan sosial, diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan kurangnya pendidikan tentang hak asasi manusia dapat meningkatkan risiko represi. Faktor keluarga, Lingkungan rumah yang penuh kekerasan, pola asuh yang buruk, atau pengalaman traumatis di masa lalu dapat memengaruhi perilaku seseorang dan membuat mereka lebih mungkin melakukan perilaku kasar. Faktor psikologis, Masalah kesehatan mental, seperti gangguan kepribadian, dapat menyebabkan pelecehan. Faktor budaya, di beberapa budaya, norma-norma tertentu mungkin membenarkan atau meromantisasi kekerasan, sehingga meningkatkan kejadian penganiayaan. Faktor hukum, Lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan yang tidak adil juga dapat mendorong perilaku kasar karena pelaku yakin tindakannya tidak mempunyai konsekuensi. Penganiayaan bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, emosional, seksual, dan verbal, dan konsekuensinya bisa sangat merugikan baik bagi korban maupun masyarakat. Mencegah penyalahgunaan memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu. Penganiayaan dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pribadi, lingkungan keluarga, tempat kerja, dan masyarakat secara luas. Dampak kekerasan dapat sangat menghancurkan, baik secara fisik maupun psikologis, dan menyebabkan kerugian yang berkepanjangan bagi korbannya. Upaya

untuk mencegah dan memberantas penganiayaan sangat penting untuk melindungi hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan adil. Melihat suatu fenomena tindakan penganiayaan yang muncul, terlihat bukanlah sesuatu yang muncul tanpa alasan, melainkan diperkirakan berkaitan dengan sejumlah faktor, seperti dampak lingkungan sosial dan maksiat, intimidasi, rasa iri sosial, tekanan serta kesenjangan finansial, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga atau interaksi dengan orang lain, kompetisi, dan pertikaian kepentingan dan lainnya.³

Kasus penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan nomor putusan 68/Pid.B/2021/PN Sit⁴ merupakan salah satu contoh yang menarik untuk diteliti, karena mencerminkan berbagai aspek dalam penegakan hukum dan dampak sosial yang ditimbulkan. Kasus ini terjadi pada Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, berangkat dari Desa Bungatan dengan menggunakan 2 unit sepeda motor dengan tujuan menuju pasar Panarukan situbondo, saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian sedangkan saksi B berboncengan dengan saksi S, setelah sampai di Panarukan Situbondo sekitar satu jam saksi korban bersama dengan saksi S dan saksi B berencana untuk pulang kembali ke Desa Bungatan Kab. Situbondo dengan saksi korban membonceng saksi S sedangkan saksi B sendirian. Bahwa setelah sampai di Wisata Kampung Kerapu saksi korban bersama dengan S dan B berhenti sebentar untuk foto - foto, setelah selesai foto foto di Wisata Kampung Kerapu saksi korban kembali berboncengan dengan saksi S sedangkan saksi B sendirian posisi ada didepan saksi korban, Sesampai di daerah Dsn. Pecaron Ds. Klatakan Kec. Kendit Kab. Situbondo saksi korban dengan membonceng saksi S dan saksi B mendahului rombongan Club Motor Yamaha Vixion dan salah satu dari sepeda motor Club Motor Yamaha Vixion memblayer-blayer motornya dan oleh saksi korban sempat

³ Fikri. 2013. "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Volume 1.

⁴ Direktorat Mahkamah Agung Putusan nomor putusan 68/Pid.B/2021/PN Sit

dibalas dengan memblayer-blayerkan gas sepeda motornya. Sehingga club motor Yamaha Vixion tersebut sempat mengejar dan sesampainya di sekitar Pom Bensin Kembangambi Desa Pasir Putih Kec. Bungatan Kab Situbondo terdakwa yang di bonceng oleh saksi D dengan mengendarai Sepeda motor Yamaha Vixion Warna PINK. Bahwa Sesampainya didepan wisata pasir putih saksi B mendahului saksi korban sehingga saksi B berada didepan. Tepatnya didepan hotel Sido Muncul 1 Wisata Pasir Putih pada saat posisi sudah dekat dengan korban terdakwa menyuruh saksi D untuk menyalip di bahu jalan sebelah kiri kemudian saksi D mendahului saksi korban dari sebelah kiri dan pada saat posisi sepeda motor yang terdakwa naiki dan sepeda motor saksi korban sejajar selanjutnya terdakwa mengeluarkan celurit yang dibawa dari sarungnya kemudian dibacokkan sebanyak 2 (dua) kali, dimana bacokan pertama diarahkan ke bagian kepala korban mengenai kepala sebelah kiri dengan cara diayunkan sebilah celurit dari arah belakang ke depan kearah kepala korban dan kemudian terdakwa melakukan bacokan kedua menggunakan sebilah celurit yang sama dengan cara diayunkan dari atas ke bawah namun bacokan kedua tidak mengenai tubuh saksi korban. Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil visum et repertum tanggal 14 Maret 2021, hasil pemeriksaan saksi korban F, Ditemukan luka robek di kepala bagian kin panjang ± 20 cm dalam + 2 Cm.

Di dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dikarenakan pada penelitian sebelumnya tidak ada yang menggunakan undang-undang darurat hanya saja menggunakan pasal 351 yaitu tentang penganiayaan. Pada penelitian ini akan menggunakan Undang-undang Darurat yaitu mengenai penggunaan senjata tajam. Pada hasil putusan pengadilan dinyatakan bahwa pelaku sengaja membawa sajam dari rumahnya yang mana dalam undang-undang darurat kesengajaan yang didasarkan pada niat atau maksud yang jelas dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja dan dengan niat

yang jelas melakukan perbuatan yang diketahuinya sebagai tindak pidana dan dapat dihukum yaitu hukuman penjara (tindak pidana dengan ancaman Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951).

Pada penelitian ini gagasan pokok yaitu Kasus penganiayaan yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Situbondo dengan nomor putusan 68/Pid.B/2021/PN Sit. Seperti yang kita tau banyak sekali kasus tindak pidana di Indonesia salah satu contohnya ialah kasus penganiayaan. Pada pasal 351 ayat 2 berbunyi “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”⁵. Sebagai informasi, pidana denda sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP saat ini telah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 3 Perma 2/2012 yaitu denda dilipatgandakan 1.000 kali, sehingga bernilai Rp4,5 juta. Dalam kasus ini terjadi penganiayaan dengan luka berat di kepala yang terjadi akibat pembacokan dengan menggunakan sajam berupa celurit. Hal yang menyebabkan penganiayaan ini adalah hal yang tidak wajar yaitu karena memblayer-blayerkan gas sepeda motornya dan sempat terjadi pengejaran hingga keduanya berhenti di pom bensin. Setelah itu keduanya sempat terjadi adu mulut pelaku tidak terima dengan apa yang korban lakukan tadi lalu pelaku pulang kerumahnya untuk mengambil celurit dan terjadilah pembacokan dengan luka berat. Pada kasus ini ditinjau dari undang-undang darurat seseorang yang dengan sengaja membawa sajam didasarkan pada niat atau maksud yang jelas dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum maka perbuatan yang dilakukan pelaku diketahuinya sebagai tindak pidana dan dapat dihukum yaitu hukuman penjara (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951)⁶. Penelitian ini juga akan menggali bagaimana keputusan-keputusan hakim dapat

⁵ Kitab undang-undang hukum pidana

⁶ Undang-undang darurat Indonesia No 12 tahun 1951

dipengaruhi oleh norma sosial dan hukum yang berkembang, serta pentingnya memberikan sanksi yang lebih berat untuk menciptakan efek jera dan menanggulangi kejahatan secara lebih efektif.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Disparitas pidanaan perkara penganiayaan mengakibatkan luka berat dalam putusan hakim nomor **68/Pid.B/2021/PN Sit** di Pengadilan Negeri Situbondo dibandingkan dengan putusan putusan pengadilan terdahulu dalam perkara yang serupa?
2. Bagaimanakah Disparitas pidanaan perkara penganiayaan mengakibatkan luka berat dalam perkara *in casu* ditinjau dari teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Disparitas pidanaan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dengan nomor putusan **68/Pid.B/2021/PN Sit** di Pengadilan Negeri Situbondo dibandingkan dengan putusan putusan pengadilan terdahulu dalam perkara yang serupa.
2. Untuk mengidentifikasi disparitas pidanaan perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara *in casu* ditinjau dari teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teruntuk penulis, penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendalami dan memperdalam pemahaman tentang disparitas pidanaan dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Penulis juga akan lebih memahami penerapan teori Gustav Radbruch tentang tujuan hukum dalam praktik peradilan di Indonesia, serta memperoleh pengalaman dalam menganalisis putusan hukum yang konkret. Penulis dapat

menggunakan hasil penelitian ini sebagai kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum, baik dalam bentuk publikasi maupun dalam rangka memperkaya keilmuan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat teruntuk mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi referensi penting untuk memperkaya wawasan dalam memahami isu-isu terkait disparitas pemidanaan dalam praktik peradilan. Penelitian ini dapat digunakan untuk mendalami hubungan antara teori hukum dan praktik pemidanaan dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dibandingkan dengan putusan pengadilan terdahulu dalam perkara yang serupa. Selain itu, mahasiswa dapat memperoleh pemahaman tentang penerapan teori-teori hukum dalam konteks peradilan Indonesia, serta mengembangkan keterampilan analitis dan kritis dalam menganalisis putusan hukum.
3. Manfaat teruntuk akademisi, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum, terutama dalam kajian mengenai disparitas pemidanaan dan penerapan teori-teori hukum dalam praktik peradilan pidana. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk mengkaji lebih dalam mengenai keadilan substantif dalam sistem pemidanaan, serta relevansi dan implementasi teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch dalam konteks sistem peradilan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas aspek keadilan dalam hukum pidana.
4. Manfaat teruntuk masyarakat, penelitian ini sangat berguna dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme dan proses pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Masyarakat akan memperoleh wawasan tentang bagaimana disparitas pemidanaan dapat

mempengaruhi keadilan hukum. Dengan demikian, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami pentingnya penerapan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan pelaku, serta memberi masukan kepada pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori tentang disparitas pidana dalam kasus penganiayaan, khususnya yang mengakibatkan luka berat. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya pemahaman tentang hubungan antara teori-teori hukum, seperti teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, dengan praktik pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar teori yang lebih mendalam mengenai keadilan dalam pidana dan relevansi teori hukum dalam sistem peradilan pidana.
2. Secara Praktis Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana disparitas pidana dapat mempengaruhi keadilan dalam putusan hukum, khususnya dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi hakim, praktisi hukum, dan masyarakat tentang pentingnya penerapan hukuman yang adil dan merata sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang terkandung dalam teori hukum Gustav Radbruch.
3. Secara Sosial Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk memperbaiki penerapan hukum pidana di Indonesia agar lebih memperhatikan keadilan substantif dan tidak hanya formil. Dengan demikian, penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam

mengurangi disparitas hukuman yang mungkin terjadi di pengadilan dan memastikan bahwa setiap terdakwa menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, terutama dalam perkara penganiayaan yang menyebabkan luka berat.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum normative merupakan sebuah studi hukum yang berfokus pada literatur, yang dijalankan dengan cara mengkaji sumber-sumber literatur atau data sekunder semata⁷. Penelitian hukum normatif ini berfokus pada sumber hukum utama dan tambahan, yaitu studi yang merujuk pada prinsip-prinsip yang ada dalam peraturan perundang-undangan⁸. Pendekatan ini berfokus pada evaluasi regulasi yang ada dan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

G. Jenis Bahan Hukum

Pemilihan data yang digunakan dalam penelitian terpengaruh oleh sasaran serta objek yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merujuk pada penelitian hukum yang berfokus pada pustaka, yang dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber literature atau data sekunder belaka⁹.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang ada di tingkat nasional dan disusun berdasarkan urutan, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, diikuti oleh Undang-Undang, regulasi yang dikeluarkan pemerintah, serta ketentuan lain yang berada di bawah undang-undang.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁸ Soeryono Soekarto, *pengantar penelitian hukum*. (jakarta: UI Press, 1984), hlm. 20.

⁹ *Ibid*, hlm. 13.

- a. Undang-undang pasal 351 ayat (2)
- b. Putusan Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bertuju pada informasi yang telah dikumpulkan oleh individu atau kelompok lain dan dapat diakses untuk keperluan penelitian. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang didapat dari buku-buku pelajaran, jurnal-jurnal internasional, dan pandangan para ahli¹⁰. Ini juga mencakup berbagai kasus hukum, serta seminar yang diadakan oleh para ahli yang berhubungan dengan topik hukum pasar modal dan praktik short selling itu sendiri. Dalam studi ini, bahan hukum sekunder digunakan untuk membandingkan hasil dengan penelitian yang telah ada sebelumnya atau untuk mengumpulkan informasi tambahan terkait topik yang dibahas.

- a. Peraturan perundang-undangan tertulis yang bersifat penjelas
- b. Artikel Ilmiah atau Jurnal Hukum
- c. Buku

¹⁰ Johnny Ibrahim, Teol & Metodologi penelitian hukum normatif, 2012, bayumedia publishing, malang.hlm. 392